



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Sudirman Samping GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung

Tlp.(0752)76318, Fax (0752)76251

Website: ww.dikdik-agamkan.go.id Email: diknasagam@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 421/ 9160 / disdikbud-2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, dengan ini menerangkan:

Nama Sekolah : SDN 16 Puncak Lawang
NISS : 101080106016
NPSN : 10307725
Alamat : Jorong Lawang Tuo, Nagari Lawang Kec. Matur

Berdasarkan surat keterangan dari Kepala Sekolah bahwa sekolah tersebut di atas telah beroperasi sejak tahun 1973 samapai sekarang.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Lubuk Basung, 9 Desember 2021

Kepala



Drs. Isra M.Pd

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP.196402181984101001



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 463 TAHUN 2019

TENTANG

PENUTUPAN DAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Agam, perlu dilakukan penutupan dan penggabungan (regrouping) sekolah;
- b. bahwa sesuai dengan kajian tim penutupan sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, terdapat beberapa Sekolah Dasar Negeri yang tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan khusus sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan usul kepala dinas propinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penutupan dan penggabungan (regrouping) beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Agam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 451, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menutup dan menggabungkan beberapa Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Ketentuan yang berkaitan dengan institusi, manajemen, tenaga pengajar, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam;

- KETIGA : Sarana dan prasarana bagi Sekolah Dasar Negeri yang ditutup dan digabung tetap menjadi asset Pemerintah Kabupaten Agam dibawah pengawasan dan tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 18 Desember 2019




BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

LAMPIRAN.
 KEPUTUSAN BUPATI AGAM
 NOMOR 463 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENUTUPAN DAN PENGGABUNG
 SEKOLAH DASAR NEGERI

DAFTAR NAMA SEKOLAH NEGERI YANG DILAKUKAN
 PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

NO	KECAMATAN	SEBELUM PENGGABUNGAN		SETELAH PENGGABUNGAN	
		NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	Lubuk Basung	a. SDN 26 Sangkir	Sangkir	SDN 10 Sangkir	Sangkir
		b. SDN 58 Batu Hampa	Batu Hampa	SDN 20 Batu Hampa	Batu Hampa
2.	IV Koto	a. SDN 22 Sungai Landia	Jorong Kp. Baruah, Sungai Landia	SDN 02 Sungai Landia	Sungai Landia
3.	Matur	a. SDN 08 Puncak Lawang	Puncak Lawang	SDN 23 Puncak Lawang	Puncak Lawang
		b. SDN 03 Tigo Balen Nan Basa Lawang	Lawang Tuo	SDN 16 Puncak Lawang	Lawang
		c. SDN 20 Matua	Jorong Labung XX, Nagari Matua Hilia	SDN 01 Matua	Jorong Pasar Matua Hilia


 BUPATI AGAM,
 INDRACATRI

